

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 09 /HK.01.01/K. SA.11/11/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang**
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 1071);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitas pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan oleh tim pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh

tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 20 November 2023



Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Minahasa Utara
Nomor : 09 /HK.01.01/K. SA.11/11/2023
Tanggal : 20 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator Pengarah		
1.	Rocky M. Ambar, SH., L.LM,. M.Kn	Ketua Bawaslu Minahasa Utara	Koordinator
2.	Philipus F. Bawengan, SE	Anggota Bawaslu Minahasa Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Waldi H. Mokodompit, S.Pd	Anggota Bawaslu Minahasa Utara	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4	Michael S.A Polii, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Minahasa Utara	Ketua
IV	Wakil Ketua I		
5	Jimmy Kaseger, SH	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
V	Wakil Ketua II		
6	Ns. Eldrik Madalis, S.Kep	Koordinator Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua II

VI	Wakil Ketua III		
7	Leidy Tirayoh, SE	Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Wakil Ketua III
VII	Sekretaris		
8	Olivia Roringpandey, S.ST	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VIII	Anggota		
9	Anita Kamagi, A.md Par	BPP	Anggota
10	Sumeisey Gita, S.ST	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Ridwan Hassan, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Imelda Randang, SH	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Jeflien Mandey	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Fika Sambur, S.Pd	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
15	Billy Lengkong, A.md Ak	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi,	Anggota

		Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	
16	Markus Wantania, SH	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal, 20 November 2023

